



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya objek retribusi jasa umum yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta untuk penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa umum kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf A disempurnakan menjadi :

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis kesehatan lainnya di Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA				JUMLAH
		ADMINISTRASI		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
		KARCIS HARIAN	FAMILY FOLDER			
1	Poliklinik Spesialis	1.000	0	3.000	10.000	14.000
2	Poliklinik Umum	1.000	0	3.000	5.000	9.000
3	Poliklinik Gigi	1.000	0	3.000	5.000	9.000
4	Poliklinik KIA	1.000	0	3.000	5.000	9.000

Keterangan :

-) Family Folder dapat digunakan untuk 1 (satu) Rumah Tangga (RT)
-) Tarif diatas belum mencakup obat-obatan dan alat kesehatan :
 - o Paket I (Anti Biotik + Non Antibiotik) : Rp. 5.000
 - o Paket II (Non Antibiotik) : Rp. 4.000
 - o Paket III (Puyer Anti Biotik + Non Antibiotik) : Rp. 3.000
 - o Paket IV (Antibiotik Syrup / Antibiotik Salep) : Rp. 7.500
 - o Alat kesehatan : F + 20 %
-) Tarif pada pelayanan Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Poskesdes hanya mencakup jasa pelayanan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tidak termasuk obat dan tindakan.

B. TARIF PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Kompres Luka Tanpa Verban	2.000	3.000	5.000
2	Jahit Luka (1 – 5 Jahitan)	11.000	16.000	27.000
3	Jahit Luka (6 – 10 Jahitan)	17.500	26.500	44.000
4	Jahit Luka (11 – 15 Jahitan)	22.500	34.500	57.000
5	Jahit Luka (>15 Jahitan)	30.000	45.000	75.000
6	AFF Hecting	2.000	3.000	5.000
7	Insisi	8.000	12.000	20.000
8	Venaseksi	16.000	24.000	40.000
9	Ekstraksi Benda Asing	12.000	18.000	30.000
10	Kateterisasi Uretra	F + 4.000	6.000	F+10.000
11	AFF Kateter	2.000	3.000	5.000
12	Pasang Sonde Lambung	F + 8.000	12.000	F+20.000
13	Pasang Infus	F + 4.000	6.000	F+10.000
14	Ganti Verban	2.000	3.000	5.000
15	Sirkumsisi	40.000	60.000	100.000
16	Ekstirpasi	16.000	24.000	40.000
17	Ekstraksi Kuku	10.000	15.000	25.000
18	Ekstraksi Serumen	8.000	12.000	20.000
19	Tindik telinga	6.000	9.000	15.000
20	Luka Bakar ≤ 20 %	14.000	21.000	35.000
21	Luka Bakar > 20 %	24.000	36.000	60.000
22	Reposisi Tulang sendi	20.000	30.000	50.000
23	Reposisi sendi + Gips	F + 15 %	40.000	F + 15% + 40.000
24	Oksigen	F + 15 %	0	F +15 %
25	Tindakan Suntik	6.000	9.000	15.000
26	Nebulizer	40.000	60.000	100.000
27	Bersihkan Luka	4.000	6.000	10.000
28	Irigasi Mata	8.000	12.000	20.000
29	Debridemen	8.000	12.000	20.000

C. PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pelayanan Abses Insisi	20.000	30.000	50.000
NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
2	Pembersihan Karang gigi Per regio	20.000	30.000	50.000
3	Pengobatan Syaraf Gigi	6.000	9.000	15.000
4	Pencabutan Gigi Sulung	10.000	15.000	25.000
5	Pencabutan Gigi Permanen	16.000	24.000	40.000
6	Pengelolaan Dry Socket	8.000	12.000	20.000
7	Odontectomy	60.000	90.000	150.000
8	Pembersihan Stain + Deposit lainnya Per elemen	2.000	3.000	5.000
9	Penanganan perdarahan Socket Gigi	8.000	12.000	20.000
10	Pencegahan Karies Gigi	F + 15 %		F + 15%
11	Tambalan Permanen Per elemen dengan Amalgam	20.000	30.000	50.000
12	Tambalan Permanen Per elemen dengan Puji sembilan	20.000	30.000	50.000
13	Tambalan Sementara Per Elemen	8.000	12.000	20.000
14	Pencabutan gigi dengan Komplikasi per elemen	40.000	60.000	100.000
15	Pencabutan gigi terpendam Exkopsi Cyste exsisi	60.000	90.000	150.000
16	Alveolektomi Per Regio	20.000	30.000	50.000
17	Stomatitis	4.000	6.000	10.000
18	Hecting	11.000	16.000	27.000
19	Aff Hecting	2.000	3.000	5.000

D. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN (SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT / SKBS) DAN VISUM ET REPERTUM (VeR)

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Kesehatan Badan Umum	4.000	6.000	10.000
2	Kesehatan Badan Anak Sekolah	3.200	4.800	8.000
NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
3	Kesehatan Badan Ditanggung Perumahan	8.000	12.000	20.000
4	Kesehatan Badan PNS	4.000	6.000	10.000
5	Kesehatan Badan Keluar Negeri	4.000	6.000	10.000
6	Visum Et Repertum	10.000	15.000	25.000

E. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Bidan	140.000	210.000	350.000
2	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Dokter	160.000	240.000	400.000
3	Persalinan Patologis Oleh Bidan	180.000	270.000	450.000
4	Persalinan Patologis Oleh Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
5	Kuretase dengan Alat	200.000	300.000	500.000
6	Pemasangan Implant	30.000	45.000	75.000
7	AFF Implant	40.000	60.000	100.000
8	Pemasangan IUD	30.000	45.000	75.000
9	AFF IUD	10.000	15.000	25.000
10	Pap Smear	8.000	12.000	20.000
11	Doppler	8.000	12.000	20.000
12	Suntikan KB	8.000	12.000	20.000
13	ANC	4.000	6.000	10.000
14	Pemakaian Incubator	60.000	40.000	100.000
15	Inspekulo	4.000	6.000	10.000
16	Manual Plasenta	70.000	105.000	175.000
17	Pelayanan Neonatus & Ibu Nifas di Sarana Kesehatan	10.000	15.000	25.000

18	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
19	Tindakan Pra Rujukan	40.000	60.000	100.000
20	Tindakan di Luar sarana	2 X Biaya Jasa sarana pada Tarif Persalinan di Dalam Sarana		

F. TARIF RAWAT INAP

No	PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)		JASA PELAYANAN (Rp)	VISITE DOKTER (Rp)	MAKAN MINUM PASIEN	JUMLAH (Rp)
		KARTU STATUS	PUSKESMAS				
1	Rawat Inap Puskesmas Hari I (Kelas III)	5.000	7.000	3.000	5.000	23.000	43.000
2	Rawat Inap Puskesmas Hari 2 dan Seterusnya	0	7.000	3.000	5.000	23.000	38.000

G. LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Fisik Air (6 Parameter)	30.000	20.000	50.000
2	Kimia terbatas			
	a. PH	4.200	5.800	10.000
	b. Kesadahan	12.000	10.000	22.000
	c. Zat Organik	12.000	10.000	22.000
	d. Sisa Chlor	12.000	10.000	22.000
	e. Barium	12.000	10.000	22.000
	f. Nitrat	15.000	10.000	25.000
	g. Nitrit	15.000	10.000	25.000
	h. Sulfur	15.000	10.000	25.000
	i. Sulfat	15.000	10.000	25.000
	j. Klorida	15.000	10.000	25.000
	k. Fluorida	15.000	10.000	25.000
	l. Amoniak	15.000	12.000	27.000
	m. Kadmiun	18.000	16.000	34.000
	n. Mangan	24.000	16.000	40.000
	o. Besi	24.000	16.000	40.000

	p. Aluminium	24.000	16.000	40.000
	q. Total Kromium	24.000	16.000	40.000
	r. Sianida	24.000	16.000	40.000
	s. Zinc	24.000	16.000	40.000
NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	t. Tembaga	24.000	16.000	40.000
	u. Nikel	24.000	16.000	40.000
	v. Timbal	24.000	16.000	40.000
	w. Deterjen	24.000	16.000	40.000
	x. Air Raksa	36.000	24.000	60.000
	y. Selenium	36.000	24.000	60.000
	z. Arsen	36.000	24.000	60.000
3	Pemeriksaan Bakteri Air :			
	a. E.Coli	18.000	22.000	40.000
	b. Total Bakteri Coliform	18.000	22.000	40.000
	c. E. Coli metode Quanty Try	130.000	30.000	160.000
4	Pemeriksaan Makanan			
	a. Cyanida	47.000	15.000	62.000
	b. Arsen	47.000	15.000	62.000
	c. Formalin	47.000	15.000	62.000
	d. Plumbum	32.000	15.000	47.000
	e. Mercury	24.000	15.000	39.000
	f. Borax	24.000	15.000	39.000
	g. Rhodamin B	24.000	15.000	39.000
	h. Methyl Yellow	24.000	15.000	39.000
	i. Nitrit	24.000	15.000	39.000
	j. Total Bakteri	39.000	15.000	54.000
	k. E. Coli	39.000	15.000	54.000
	l. Fungi	39.000	15.000	54.000
	m. Salmonella / Shigella	39.000	15.000	54.000
	n. staphylococcus aureus	39.000	15.000	54.000
	o. Proteus	39.000	15.000	54.000
	p. Vibrio Cholera	39.000	15.000	54.000

5	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Glukosa	10.000	10.000	20.000
	b. HbA 1 C	104.000	20.000	124.000
	c. Kolesterol	18.000	10.000	28.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	d. HDL Kolesterol	70.000	10.000	80.000
	e. LDL Kolesterol	80.000	10.000	90.000
	f. Trigliserida	24.000	10.000	34.000
	g. Albumin	15.000	10.000	25.000
	h. Globulin	30.000	10.000	40.000
	i. GOT	11.000	10.000	21.000
	j. GPT	11.000	10.000	21.000
	k. Gamma GT	30.000	10.000	40.000
	l. Cholinesterase	50.000	10.000	60.000
	m. Alkali Phosphatase	33.000	10.000	43.000
	n. Ureum	12.000	10.000	22.000
	o. Kreatinin	13.000	10.000	23.000
	p. Asam Urat	16.000	10.000	26.000
	q. Bilirubin Total	14.000	10.000	24.000
	r. Bilirubin Direct	14.000	10.000	24.000
	s. TIBC	52.000	10.000	62.000
	t. Ferritin	20.000	10.000	30.000
	u. CK	130.000	20.000	150.000
	v. CKMB	130.000	20.000	15.000
	w. LDH	55.000	10.000	65.000
	x. CRP	40.000	10.000	50.000
	y. D-Dimer	142.000	20.000	162.000
6	Pemeriksaan Hematologi			
	a. Darah rutin dengan alat otomatis	45.000	10.000	55.000
	b. Hemoglobin	4.000	10.000	14.000
	c. Leukosit	4.000	10.000	14.000
	d. Eritrosit	4.000	10.000	14.000
	e. LED Manual	4.000	10.000	14.000
	f. LED Matic	19.000	10.000	29.000
	g. Hitung Jenis Leukosit	4.000	10.000	14.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	h. Trombosit	4.000	10.000	14.000
	i. Hematokrit	4.000	10.000	14.000
	j. Retikulosit	6.500	10.000	16.500
	k. Evaluasi Darah Tepi	6.500	18.500	25.000
7	Pemeriksaan Koagulasi			
	a. Waktu Perdarahan (BT)	5.000	10.000	15.000
	b. Waktu Pembekuan (CT)	5.000	15.000	20.000
	c. PT	26.000	15.000	41.000
	d. APTT	19.500	15.000	34.500
	e. Trombin Time (TT)	26.000	15.000	41.000
	f. Fibrinogen	19.500	15.000	34.500
8	Pemeriksaan Urinalisi			
	a. Urinalisis Automatic	10.000	15.000	25.000
	b. Sedimen	5.000	15.000	20.000
	c. Albumin	3.000	5.000	8.000
	d. Reduksi	3.000	5.000	8.000
	e. Urobilin	3.000	5.000	8.000
	f. Bilirubin	3.000	5.000	8.000
9	Pemeriksaan Imunologi			
	a. Test Kehamilan	10.000	10.000	20.000
	b. Widal	10.000	10.000	20.000
	c. Golongan Darah	6.000	10.000	16.000
	d. HbsAG	30.000	20.000	50.000
	e. Anti - HBs	35.000	20.000	55.000
	f. Anti HCV	35.000	20.000	55.000
	g. DHF (Ig M & Ig G)	175.000	20.000	195.000
	h. Dengue (NS - 1 Antigen)	175.000	20.000	195.000
	i. ICT Mararia	165.000	20.000	195.000
	j. HIV	98.000	25.000	185.000
	k. T3	100.000	25.000	123.000
	l. T4	100.000	25.000	125.000

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	m. TSH	100.000	25.000	125.000
	n. TSHs	100.000	25.000	125.000
	o. FT – 3	100.000	25.000	125.000
	p. FT – 4	100.000	25.000	125.000
	q. ASTO	15.000	20.000	35.000
	r. Rheumathoid Factor	15.000	20.000	35.000
	s. TPHA	15.000	20.000	35.000
	t. Beta HCG	135.000	20.000	155.000
	u. Colon Albumin	135.000	20.000	155.000
	v. RPR	35.000	20.000	55.000
	w. C3 Komplemen	20.000	20.000	40.000
	x. C4 Komplemen	20.000	20.000	40.000
10	Pemeriksaan Elektrolit			
	a. Kalium, Natrium, Klorida, Kalsium	130.000	15.000	145.000
	b. Magnesium	15.000	15.000	30.000
	c. Fosfor	15.000	15.000	30.000
	d. Analisa Gas Darah	130.000	20.000	150.000
11	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Pewarnaan BTA	5.000	20.000	25.000
	b. Pewarnaan Gram	5.000	20.000	25.000
	c. Jamur	5.000	20.000	25.000
	d. Kultur	100.000	100.000	200.000
	e. Tes Sensitivitas Obat	200.000	100.000	300.000
12	Pemeriksaan Parasitologi			
	a. Malaria	5.000	15.000	20.000
	b. Filaria	5.000	15.000	20.000
	c. Faeces	5.000	15.000	20.000
13	Pemeriksaan Narkoba Per parameter (Amphetamin, Morphin, Cocain, Canabis)	40.000	10.000	50.000
14	Pengambilan Sampel Darah	10.000	15.000	25.000
15	Pengambilan Sampel di Lapangan	5.000	25.000	30.000

H. TAMBAHAN

NO	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN BIAYA (Rp)			JUMLAH
		BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	EKG		20.000	30.000	50.000
2	Akupresur		1.000	4.000	5.000
3	Rujukan dengan Ambulance / Mobil Jenazah				
	a. < 10 Km	15.000	5.000	30.000	50.000
	b. ≥ 10 Km	Jarak PP dalam KM dikali harga BBM dibagi 5	20.000	70.000	

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Jenis bangunan / fasilitas	Luas	Tarif (Rp)
Pasar Kelas I	a. Lods b. Kios c. Koridor - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) meter ke atas d. Pelataran - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) Meter ke atas	Permeter Persegi Permeter Persegi Permeter Persegi / hari Pasar	3.000,-/Bulan 4.000,-/Bulan 1.000,- 1.000,-/M2
	Pasar Kelas II	a. Lods b. Kios c. Koridor - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) meter ke atas d. Pelataran - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) Meter ke atas	Permeter Persegi Permeter Persegi Permeter Persegi / hari Pasar
Pasar Kelas III		a. Lods b. Kios c. Koridor - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) meter ke atas d. Pelataran - Dibawah 2 (dua) meter - 2 (dua) meter ke atas	Permeter Persegi Permeter Persegi Permeter Persegi / hari Pasar
			Permeter Persegi / hari Pasar

3. Ketentuan pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng.
- (4) Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- (2) Biaya pengendalian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

5. Ketentuan pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Perhitungan besaran retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan zonasi.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
$$RPMT = \text{Hasil perkalian indeks} \times \text{Tarif.}$$
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot (koefisien) yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Faktor	Interval dan skoring Parameter Komponen Biaya	Indeks
1	Zonasi	- Industri/Perdagangan/sejenisnya	0.7
		- Pemukiman Sub Urban	0.9
		- Pemukiman Urban	1.1
		- Tertentu (Bandara, militer, Cagar Budaya, Pariwisata, Hutan lindung, dan sejenisnya)	1.3
2	Tinggi Menara	- Tinggi Menara <30 meter	0.7
		- Tinggi Menara 31-50 meter	0.9
		- Tinggi Menara 51-70 meter	1.1
		- Tinggi Menara >71 meter	1.3

- (5) Tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.3.125.000 per menara per tahun

- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SOPPENG



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



NUR ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.13.196.17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Retribusi Jasa Umum. Pada hakekatnya retribusi jasa umum diartikan sebagai retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Umum yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa umum kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa

umum. Hal ini disebabkan karena adanya objek retribusi jasa umum yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta perlunya dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

Adapun jenis-jenis jasa umum yang mengalami perubahan antara lain :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 111